

IKHTISAR

Riki Abdul Azis: Pelaksanaan Pembagian Waris Antara Anak Laki-laki dengan Ahli Waris Pengganti dari Anak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut).

Ketentuan tentang adanya ahli waris pengganti merupakan sebuah pemikiran baru dalam hukum kewarisan Islam. Ketentuan tentang adanya ahli waris pengganti tersebut dimuat dalam KHI Pasal 185. Adapun bagian untuk ahli waris pengganti sebagaimana yang dimuat dalam KHI Pasal 185 ayat (2) yakni tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dan yang diganti. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seperti yang terjadi di Desa Bojong yakni ahli waris pengganti dari anak perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris antara anak laki-laki dengan ahli waris pengganti dari anak perempuan yang terjadi di Desa Bojong dan apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam pelaksanaan pembagian waris antara anak laki-laki dan ahli waris dari anak perempuan yang terjadi di Desa Bojong tersebut.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berawal dari pemikiran Gibb tentang teori *receptie in complexu*. Menurut teori ini bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*). Yakni metode penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Dengan langkah penelitian dimulai dari penentuan jenis data, penentuan sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di Desa Bojong adalah pembagian waris dengan sistem kekeluargaan. Yakni tiap ahli waris melakukan perdamaian dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Adapun besarnya bagian harta warisan, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, maupun ahli waris pengganti (*mawāli*) dari keduanya akan mendapatkan bagian yang sama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian kewarisan yang terjadi di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam KHI Pasal 183. Yakni para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.